



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 40 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan dan perekonomian sekarang ini, sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ,
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Perizinan Lain-lain ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penghukungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 12) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 11
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1999 Nomor 3, Seri B Nomor 2), khusus ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Gegerangitoli ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan Khusus yang dikenakan sebesar :
 - a. Setiap Kali Kunjungan Rp. 2.000 / Pasien
 - b. Pemeriksaan satu kali kunjungan termasuk Resep Rp. 4.000 / Pasien

Perincian Biaya Pemeriksaan satu kali kunjungan termasuk Resep adalah sbb :

- Biaya alat habis pakai	Rp. 1.000 / Pasien
- Fakasi Dokter	Rp. 2.000 / Pasien
- Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 1.000 / Pasien
2. Tindakan Khusus Ruang Gawat Darurat
 - a. Maag Spceling Rp. 20.000 / Pasien
 - Fakasi Dokter Rp. 3.000 / Pasien
 - Fakasi Petugas Ruangan Rp. 3.000 / Pasien
 - b. Katerisasi Urine Rp. 10.000 / Pasien
 - Fakasi Dokter Rp. 3.000 / Pasien
 - Fakasi Petugas Ruangan Rp. 3.000 / Pasien
 - c. Incitie Rp. 10.000 / Pasien
 - Fakasi Dokter Rp. 3.000 / Pasien
 - Fakasi Petugas Ruangan Rp. 3.000 / Pasien
 - d. Pemasangan Nebulezer Rp. 10.000 / Pasien
 - Fakasi Dokter Rp. 3.000 / Pasien
 - Fakasi Petugas Ruangan Rp. 3.000 / Pasien

e. Huknah	Rp. 15.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 4.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 4.000 / Pasien
f. Corpus Ilieum	Rp. 30.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 5.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 5.000 / Pasien
g. Spalk Verband tanpa Anastesi	Rp. 10.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 3.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 3.000 / Pasien
h. Ver Mayat	Rp. 25.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 6.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 6.000 / Pasien
i. Ver Kecelakaan	Rp. 15.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 3.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 3.000 / Pasien
j. Hechting 1 s/d 3 Jahitan	Rp. 10.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 3.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 3.000 / Pasien
Hechting ditambah 1 Jahitan Keatas	Rp. 2.000 / Pasien
k. Scunder Hechting	Rp. 15.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 3.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 3.000 / Pasien
l. Serument	Rp. 10.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 3.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 3.000 / Pasien
3. Biaya Penginapan dan Konsumsi :	
a. VIP / Kelas Utama	Rp. 75.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Ahli/Spesialis	Rp. 10.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Umum	Rp. 5.000 / Pasien
- Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 5.000 / Pasien
b. Kelas I	Rp. 45.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Ahli/Spesialis	Rp. 7.500 / Pasien
- Fakasi Dokter Umum	Rp. 4.000 / Pasien
- Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 4.000 / Pasien

c. Kelas II	Rp. 20.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Ahli/Spesialis	Rp. 6.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Umum	Rp. 3.000 / Pasien
- Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 3.000 / Pasien
d. Kelas III	Rp. 12.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Ahli/Spesialis	Rp. 4.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Umum	Rp. 2.000 / Pasien
- Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 2.000 / Pasien
e. Biaya Ruang Gawat Darurat :	
- Biaya Ruangan	Rp. 25.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Ahli/Spesialis	Rp. 15.000 / Pasien
- Fakasi Dokter Umum	Rp. 5.000 / Pasien
- Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 5.000 / Pasien

Biaya Tindakan Medik :

a. Kebidanan dan Penyakit Kandungan :

1. Biaya Persalinan Normal	Rp. 30.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 20.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 10.000 / Pasien
2. Biaya Persalinan Abnormal	Rp. 50.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 40.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 20.000 / Pasien
3. Biaya Operasi Kecil termasuk Bahan	Rp. 40.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 30.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 20.000 / Pasien
4. Biaya Operasi Sedang + Anastesi termasuk Bahan	Rp. 425.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 50.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 25.000 / Pasien
5. Biaya Operasi Besar + Anastesi Ether dan O ₂ termasuk Bahan	Rp. 615.000 / Pasien
Fakasi Dokter	Rp. 100.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 40.000 / Pasien
6. Operasi Kecil di luar Jam Kerja	
Fakasi Dokter	Rp. 40.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan	Rp. 25.000 / Pasien

7. Operasi Sedang Diluar Jam Kerja
Fakasi Dokter Rp. 60.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan Rp. 10.000 / Pasien
8. Operasi Besar Diluar Jam Kerja
Fakasi Dokter Rp. 125.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan Rp. 50.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan Rp. 40.000 / Pasien
9. Fakasi Petugas Anastesi
Fakasi Petugas diluar jam kerja Rp. 50.000 / Pasien
Fakasi Petugas diluar jam kerja Rp. 20.000 / Pasien
10. FundusCopy
- b. Bedah
 1. Operasi Kecil Rp. 40.000 / Pasien
Rp. 50.000 / Pasien
 2. Sunat
 3. Operasi Sedang termasuk Anastesi Rp. 425.000 / Pasien
Ether
 4. Operasi Besar termasuk Anastesi Rp. 615.000 / Pasien
Ether + O₂
 5. Reposisi Fraktur termasuk Anastesi Rp. 125.000 / Pasien
Ether
 6. Corpus Alfenum Alicmu Agmuksilahi Rp. 40.000 / Pasien
 7. Pemasangan Gibs, Kecil diluar bahan Rp. 35.000 / Pasien
 8. Pemasangan Gibs, Sedang diluar Rp. 50.000 / Pasien
bahan
 9. Pemasangan Gibs, Besar diluar bahan Rp. 75.000 / Pasien
Rp. 15.000 / Pasien
 10. Lumbal Punctie Dewasa
 11. Fakasi Operasi Kecil :
 - a. Fakasi Dokter pada Jam Kerja Rp. 30.000 / Pasien
Fakasi Dokter diluar jam kerja Rp. 40.000 / Pasien
 - b. Fakasi Petugas Ruangan pada jam kerja Rp. 20.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan diluar jam kerja Rp. 25.000 / Pasien
 12. Fakasi Operasi Sedang :
 - a. Fakasi Dokter pada jam kerja Rp. 50.000 / Pasien
Fakasi Dokter diluar jam kerja Rp. 60.000 / Pasien
 - b. Fakasi Petugas Ruangan pada jam kerja Rp. 25.000 / Pasien
 - c. Fakasi Petugas Ruangan diluar jam kerja Rp. 30.000 / Pasien

13. Fakasi Operasi Besar :
 - a. Fakasi Dokter pada jam kerja Rp. 100.000 / Pasien
Fakasi Dokter diluar jam kerja Rp. 125.000 / Pasien
 - b. Fakasi Petugas Ruangan pada jam kerja Rp. 40.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan diluar jam kerja Rp. 50.000 / Pasien
 - c. Fakasi Anastesi pada jam kerja Rp. 40.000 / Pasien
Fakasi Anastesi diluar jam kerja Rp. 50.000 / Pasien
- c. Kesehatan Anak :
 1. Setiap Pemberian Immunisasi Rp. 1.000 / Pasien
Fakasi Dokter Rp. 2.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan Rp. 1.000 / Pasien
 2. Lumbal Punctie Anak Rp. 15.000 / Pasien
Fakasi Dokter Rp. 3.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan Rp. 3.000 / Pasien
 3. Terapi Aerosol Rp. 20.000 / Pasien
- d. Kesehatan Mata :
 - Pemeriksaan Mata (Refreksi Kaca Mata) Rp. 2.000 / Pasien
Fakasi Dokter Rp. 3.000 / Pasien
Fakasi Petugas Ruangan Rp. 3.000 / Pasien
- e. Kesehatan Gigi/Pengobatan Gigi :
 1. Pemeriksaan termasuk Resep Rp. 5.000 / Pasien
 2. Pencabutan Gigi Rp. 5.000 / Pasien
 3. Extraksi Gigi Fraktur Badik Rp. 10.000 / Pasien
 4. Extraksi Gigi dan Komplikasi Rp. 7.500 / Pasien
 5. Penambalan Sementara Rp. 3.000 / Pasien
 6. Penambalan Amalgam Rp. 10.000 / Pasien
 7. Insisi Abses Rp. 5.000 / Pasien
 8. Pengambilan Kristal Jinak Rp. 25.000 / Pasien
 9. Perawatan Gigi (Vitis) Rp. 10.000 / Pasien
 10. Fakasi Dokter Gigi Rp. 4.000 / Pasien
 11. Fakasi Petugas Ruangan Rp. 2.000 / Pasien
5. Pemeriksaan Radio Diagnostik (Rontgen)
 - a. Sinar Tembus (Rontgen) Rp. 10.000 / Pasien
 - b. Foto dengan Ukuran Film :

1.	35 x 35	Rp.	40.000 / Pasien
2.	30 x 40	Rp.	40.000 / Pasien
3.	24 x 30	Rp.	35.000 / Pasien
4.	18 x 24	Rp.	30.000 / Pasien
5.	2,5 x 4 (khusus gigi)	Rp.	15.000 / Pasien
6.	Pemeriksaan Cairan Baritop untuk Photo Perut	Rp.	50.000 / Pasien
7.	Fakasi Petugas Ruangan	Rp.	5.000 / Pasien
6. Pemeriksaan Laboratorium :			
a. Rutin :			
1.	Urine Rutin	Rp.	5.000 / Pasien
2.	Faeces Rutin	Rp.	5.000 / Pasien
3.	Darah Rutin	Rp.	7.500 / Pasien
4.	Faecer Rutin	Rp.	4.000 / Pasien
5.	Crroos Matting	Rp.	10.000 / Pasien
6.	Hematokrit	Rp.	4.000 / Pasien
7.	Waktu Pendarahan	Rp.	4.000 / Pasien
8.	Waktu Pembekuan	Rp.	4.000 / Pasien
9.	Retraksi Pembekuan	Rp.	4.000 / Pasien
10.	Comba Test	Rp.	12.500 / Pasien
11.	Rumpel Loede	Rp.	4.000 / Pasien
12.	Pemeriksaan Sporik HB		
	- Adulth HB	Rp.	7.500 / Pasien
	- Fostal HB	Rp.	7.500 / Pasien
b. Faal Hepar :			
1.	Serum Billirubin Total	Rp.	7.500 / Pasien
2.	Serum Billirubin Direct	Rp.	7.500 / Pasien
3.	Alkalin Phosphaten	Rp.	7.500 / Pasien
4.	SGOT	Rp.	12.000 / Pasien
5.	SGPT	Rp.	12.000 / Pasien
6.	LDH	Rp.	12.000 / Pasien
7.	YGT	Rp.	15.000 / Pasien
8.	HBDH	Rp.	12.500 / Pasien

c. Faal'Ginjal :			
1.	Ureum Darah	Rp.	12.000 / Pasien
2.	Kreatinen	Rp.	12.000 / Pasien
3.	Asam Urat	Rp.	30.000 / Pasien
4.	Creatine Cloarence	Rp.	17.500 / Pasien
d. Lipid Metabolisme :			
1.	RSD	Rp.	8.000 / Pasien
2.	Total Cloresterol	Rp.	12.500 / Pasien
3.	Total Lipid	Rp.	15.000 / Pasien
4.	Total Trigllsarida	Rp.	15.000 / Pasien
5.	Kadar Gula		
	- Sewaktu	Rp.	5.000 / Pasien
	- Puasa	Rp.	5.000 / Pasien
e. Sputum :			
1.	Ziel Nielson	Rp.	7.500 / Pasien
2.	Gram Stein	Rp.	7.500 / Pasien
f. Serologi :			
1.	Golongan Darah	Rp.	5.000 / Pasien
2.	VDRL	Rp.	15.000 / Pasien
3.	Widal Test 1 x	Rp.	30.000 / Pasien
4.	Sekret Vagina	Rp.	15.000 / Pasien
5.	Sperma Analisa	Rp.	15.000 / Pasien
6.	Pemeriksaan Cairan Lumbal	Rp.	15.000 / Pasien
g. Fakasi Petugas Laboratorium/Petugas Transfusi Darah			
1.	Pada Jam Kerja	Rp.	3.000 / Pasien
2.	Diluar Jam Kerja	Rp.	4.000 / Pasien
7. Pemeriksaan dengan Alat Khusus :			
a.	EKG	Rp.	30.000 / Pasien
b.	USG	Rp.	45.000 / Pasien
c.	Fakasi Petugas EKG, USG	Rp.	3.000 / Pasien
d.	Fakasi Dokter Membaca EKG, USG	Rp.	10.000 / Pasien
e.	Fakasi Petugas EKG	Rp.	3.000 / Pasien
8. Rehabilitasi Medik (Fisiotherapi) :			
a.	Sederhana	Rp.	4.000 / Pasien
b.	Sedang	Rp.	15.000 / Pasien
c.	Fakasi Petugas Ruangan	Rp.	5.000 / Pasien

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| d. Fakasi Dokter Spesialis | Rp. 10.000 / Pasien |
| e. Fakasi Dokter Umum | Rp. 5.000 / Pasien |
9. Perawatan Jenazah/Tindakan Otopsi diluar bahan :
- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Penyimpanan Jenazah | Rp. 10.000 / Pasien |
| b. Bedah Mayat | Rp. 50.000 / Pasien |
| c. Fakasi Petugas Ruangan | Rp. 7.500 / Pasien |
| d. Fakasi Pemasangan Formalin | Rp. 50.000 / Pasien |
| e. Fakasi Dokter Bedah Mayat | Rp. 50.000 / Pasien |
10. Pemakaian Mobil Ambulance :
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a. Dalam Kota (Radius 5 Km) PP | Rp. 25.000 / Pasien |
| b. Luar Kota ditambah / 1 Km | Rp. 3.000 / Pasien |
11. Surat Keterangan :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Surat Keterangan Kesehatan Badan | Rp. 5.000 / Pasien |
| b. Surat Keterangan Kelahiran | Rp. 5.000 / Pasien |
| c. Surat Keterangan Asuransi | Rp. 10.000 / Pasien |
| d. Surat Keterangan Cuti (Cuti Hamil) | Rp. 5.000 / Pasien |
| e. Visum Et Repertum | Rp. 10.000 / Pasien |
| f. Fakasi Petugas Ruangan | Rp. 2.000 / Pasien |
| g. Surat Keterangan Sakit/Bukti Dirawat | Rp. 5.000 / Pasien |
| h. Fakasi Dokter | Rp. 2.000 / Pasien |
12. Pelayanan Farmasi adalah sesuai dengan faktur dan harga Pembelian Resmi (termasuk Pajak) Perfranko Gudang ditambah Jasa 10 %
Dengan rincian sbb:
- Biaya Alat habis pakai 5 %
 - Fakasi Petugas Farmasi 5 %

(2) Struktur besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Biaya pelayanan berobat jalan yang biaya administrasi pemeriksaan dan pengobatan dasar | Rp. 1.000 / Pasien |
| 2. Biaya penginapan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | Rp. 2.000 / Hari |
| 3. Biaya jasa pelayanan dan tindakan khusus : | |
| a. Persalinan : | |
| 1. Persalinan Biasa | Rp. 7.500 / Pasien |
| 2. Persalinan Luar Biasa | Rp. 15.000 / Pasien |
| 3. Curetta | Rp. 7.500 / Pasien |
| b. Tindakan Khusus : | |
| 1. Katerisasi | Rp. 4.000 / Pasien |
| 2. Corpus Allenum | Rp. 4.000 / Pasien |
| 3. Maag Spulling | Rp. 5.000 / Pasien |
| c. Biaya Operasi : | |
| 1. Operasi Kecil | Rp. 7.500 / Pasien |
| 2. Sircumsisi/sunat | Rp. 15.000 / Pasien |
| 3. Operasi Sedang | Rp. 40.000 / Pasien |
| d. Pengobatan Gigi : | |
| 1. Pencabutan Gigi | Rp. 3.000 / Gigi |
| 2. Ekstrati gigi dengan faktor badik | Rp. 7.500 / Pasien |
| 3. Ekstratle gigi dan komplikasi | Rp. 5.000 / Pasien |
| 4. Penambalan sementara | Rp. 2.500 / Pasien |
| 5. Penambalan Amalgam | Rp. 5.000 / Pasien |
| 6. Insisi Abses | Rp. 4.000 / Pasien |
| 7. Pengambilan Cysta jinak | Rp. 15.000 / Pasien |
| 8. Perawatan gigi (vitis) infeksi | Rp. 5.000 / Pasien |
| 4. Pelayanan Laboratorium : | |
| a. Hematologi : | |
| 1. Urine Rutin | Rp. 1.000 / Pasien |
| 2. Darah Rutin | Rp. 2.000 / Pasien |
| 3. Faeces | Rp. 1.500 / Pasien |
| 4. Malaria | Rp. 1.000 / Pasien |
| 5. Golongan Darah | Rp. 2.000 / Pasien |
| 6. Sperma Analisis | Rp. 5.000 / Pasien |
| 7. Test Kehamilan | Rp. 5.000 / Pasien |
| 8. Pemeriksaan Scet (GO) | Rp. 2.500 / Pasien |

- b. Pemeriksaan kualitas air di Laboratorium
Dinas Kesehatan Kabupaten Nias . Rp. 15.000 / Pasien

5. Surat Keterangan :

- a. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rp. 2.500 / Pasien
b. Surat Keterangan Cuti Hamil dari
Dokter/Bidan Rp. 2.000 / Pasien
c. Surat Rekomendasi tempat usaha Rumah
Makan sederhana, kedai kopi Rp. 7.500 / Usaha
d. Surat Rekomendasi Restoran Rp. 25.000 / Usaha
e. Surat Rekomendasi Balai Pengobatan dan
Toko Obat Rp. 100.000 / Usaha
f. Surat Rekomendasi RS Swasta dan Apotik Rp. 150.000 / Usaha
g. Surat visum Rp. 10.000 / Pasien

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 40

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sekarang ini, sehingga mempunyai pengaruh dalam pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 75